

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 12 /BA.DPRD/2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : YOYOK RIYO SUDIBYO
Jabatan : Bupati Batang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang
beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. N a m a : H. I. TEGUH RAHARJO, SIP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang

b. N a m a : H. FAUZI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

c. N a m a : NUR CAHYANINGSIH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,

d. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU
setelah di Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Hasil Pembahasan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Juli 2016

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA




H. FAUZI
WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG.



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

1.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Pendapatan	1.380.012.662.978,00	1.396.266.245.120,81	16.253.582.142,81
Belanja	1.511.870.197.037,99	1.368.164.749.165,57	(143.705.447.872,42)
Surplus (Defisit)	(131.857.534.059,99)	28.101.495.955,24	159.959.030.015,23
Pembiayaan			
- Penerimaan	137.485.386.559,99	137.474.382.139,99	(11.004.420,00)
- Pengeluaran	5.627.852.500,00	5.627.459.063,00	(393.437,00)
Jumlah Netto	131.857.534.059,99	131.846.923.076,99	(10.610.983,00)
SILPA			159.948.419.032,23

Uraian realisasi anggaran :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 16.253.582.142,81 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.380.012.662.978,00
- Realisasi Rp. 1.396.266.245.120,81
- Selisih lebih Rp. 16.253.582.142,81

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. (143.705.447.872,42)**
 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.511.870.197.037,99
- Realisasi Rp. 1.368.164.749.165,57
- Selisih (kurang) Rp. (143.705.447.872,42)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah
Rp. 159.959.030.015,23 dengan rincian sebagai berikut :

- Defisit setelah perubahan (Rp. 131.857.534.059,99)
- Realisasi Rp. 28.101.495.955,24
- Selisih lebih Rp. 159.959.030.015,23

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 11.004.420,00) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	137.485.386.559,99
- Realisasi	Rp.	<u>137.474.382.139,99</u>
Selisih	Rp.	11.004.4200,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 393.437,00) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	5.627.852.500,00
- Realisasi	Rp.	<u>5.627.459.063,00</u>
Selisih (kurang)	(Rp.)	(393.437,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 10.610.983,00) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	131.857.534.059,99
- Realisasi	Rp.	<u>131.846.923.076,00</u>
Selisih lebih	Rp.	10.610.983,00

3. Neraca per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	2.125.178.027.710,04
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	<u>5.803.569.691,51</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.119.374.458.018,53

4. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, sebagai berikut :

a. Saldo awal per 1 Januari 2015	Rp.	130.183.134.825,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	220.612.438.627,24
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.)	192.762.954.999,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp.)	5.627.459.063,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp.)	8.247.705.558,99
e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp.	159.950.493.632,23

5. CATATAN DAN SARAN

1. CATATAN


Catatan, saran dan rekomendasi dari Badan Anggaran Tahap I, Rapat Komisi - Komisi dan Badan Anggaran Tahap II merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan.

2. SARAN

- a. Dalam rangka menyikapi pokok - pokok pikiran DPRD, disarankan kepada masing - masing SKPD mempunyai satu penafsiran yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam memasukkan kelompok-kelompok penerima hibah dan bantuan sosial di dalam Peraturan Bupati, disarankan kepada semua SKPD untuk melibatkan Kepala Wilayah (Camat dan Kepala Desa)
- c. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah disarankan untuk menginventarisasi dan mengelola asset secara serius, khususnya tentang status tanah. Hal ini untuk mencegah permasalahan dengan Pemerintah Desa di kemudian hari.

Batang, 18 Juli 2016


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5.	KA.SUBBAG.PH.....	